



1 2 0 2 1 1 1 0 3 9 0 0 6 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telp. (0471) 326048

ASLI

**IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

NOMOR : 19/IOKB/DPMPTSP/IV/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Bermain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
9. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
10. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KEPADA :

Lembaga Pengelola	:	YAYASAN PARAMATA BUNDA
Lembaga Penyelenggara	:	KB. PARAMATA BUNDA
Alamat	:	Jl. Sultan Hasanuddin Kota Palopo Kelurahan : Batupasi Kecamatan : Wara Utara Kota Palopo
Tahun Berdiri	:	2004
Pemilik/Penyelenggara	:	YAYASAN PARAMATA BUNDA
Berlaku Sampai	:	14 April 2024

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Tembusan :

- 1. Walikota Palopo;
- 2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
- 3. Arsip.